



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak periode 2009-2014;
- b. Bahwa Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Taun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor-nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak Nomor : 170/121/DPRD/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 30 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2008.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tahun 2008 berdasarkan :

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 25 Oktober 2008;
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 25 Oktober 2008;

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2008.

KETIGA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan Drs. H. Ria Norsan, MM, MH dan Drs. H. Rubijanto dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih BUpati dan Wakil Bupati Pontianak untuk periode 2009-2014.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 5 November 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

